



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR .. TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) **sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) **sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) **sebagaimana telah beberapa**

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6645);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALI KOTA SERANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Penyelenggaraan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
6. Perhubungan adalah kegiatan yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah yang meliputi bidang darat, laut, dan udara.
7. Perhubungan Udara adalah segala bentuk transportasi menggunakan udara untuk mengangkut penumpang atau barang.
8. Perhubungan Laut adalah segala bentuk transportasi menggunakan laut untuk mengangkut penumpang atau barang.
9. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam Penyelenggaraan di Bidang Perhubungan.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
14. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

27. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
28. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat Forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
29. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
31. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
32. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap Kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan Jalan.
33. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan Kendaraan Bermotor.
34. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
35. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
36. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan penariknya.
37. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.
38. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan khusus.
39. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Wajib Uji.
40. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat dan tanda samping yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji Kendaraan, nomor Kendaraan dan masa berlaku uji berkala yang dipasang/ditempatkan secara permanen ditempat tertentu pada Kendaraan.
41. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan

Lalu Lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.

42. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai Dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
43. Tim Penyusun adalah tim yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu yang menyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
44. Tim Evaluasi adalah tim yang memenuhi persyaratan dan/atau yang memiliki kompetensi untuk menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
45. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
46. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk Penyelenggaraan transportasi kereta api.
47. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
48. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
49. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur Kereta Api, ruang milik jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Kereta Api.
50. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh Jalur Kereta Api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
51. Jalur Kereta Api Khusus adalah Jalur Kereta Api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
52. Fasilitas Operasi Kereta Api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar Kereta Api dapat dioperasikan.
53. Sarana Perkeretaapian adalah Kendaraan yang dapat bergerak di Jalan rel.
54. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia.
55. Fasilitas Penunjang Kereta Api adalah segala sesuatu yang melengkapi Penyelenggaraan Angkutan Kereta Api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa Kereta Api.
56. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Angkutan Kereta Api, baik untuk Angkutan orang maupun barang.
57. Lalu Lintas Kereta Api adalah gerak Sarana Perkeretaapian di Jalan

rel.

58. Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kereta Api.
59. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.
60. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah Badan Usaha yang mengusahakan Sarana Perkeretaapian umum.
61. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
62. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan pelayaran.
63. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
64. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran tempat perpindahan intra dan atau antar moda.
65. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk Kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, Kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
66. Sertifikat Kelaikan adalah pernyataan secara tertulis atau dalam bentuk tanda segel, atau bentuk lain oleh Dinas dan instansi teknis pemerintah yang memiliki kewenangan atas suatu fungsi peralatan, prosedur,
67. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya Setiap Orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
68. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
69. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
70. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementrian/lembaga yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kementrian/lembaga adalah dokumen Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kementrian/lembaga untuk periode

5 (lima) tahun.

71. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RAK LLAJ adalah dokumen Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
72. Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Program Nasional KLLAJ, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
73. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
74. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen Perusahaan Angkutan Umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
75. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
76. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Inspeksi Bidang KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan oleh inspektor masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kineq'a obyek yang diinspeksi.
77. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. perlengkapan Jalan;
- d. fasilitas pendukung;
- e. Kendaraan;
- f. Lalu Lintas;
- g. Angkutan;
- h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- i. Penyelenggaraan Perhubungan Laut;
- j. Penyelenggaraan Perhubungan Udara;
- k. Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- l. perlakuan khusus;
- m. koordinasi;
- n. kerjasama dan kemitraan;
- o. peran serta masyarakat;
- p. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- q. pembiayaan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangannya untuk menjamin terselenggaranya sistem transportasi perkotaan yang selamat, aman, tertib, lancar, efisien, dan ramah lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk transportasi kota yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan Daerah serta terintegrasi dengan rencana induk transportasi pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
 - b. melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Prasarana transportasi darat;
 - c. melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jaringan Jalan kota;
 - d. mengelola dan menyelenggarakan terminal penumpang tipe C serta fasilitas parkir umum di wilayah kota;
 - e. menyelenggarakan pelayanan Angkutan umum dalam Trayek dan tidak dalam Trayek dalam wilayah kota;
 - f. melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan penerbitan bukti lulus uji berkala (KIR);
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang di wilayah kota;
 - h. melaksanakan kegiatan keselamatan transportasi dan sosialisasi tertib Lalu Lintas kepada masyarakat;
 - i. melaksanakan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan transportasi perkotaan;
 - j. melaksanakan penegakan hukum administratif di bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangannya;
 - k. melaksanakan kerja sama antar Daerah, dengan Badan Usaha milik Daerah, dan/atau pihak swasta dalam pengembangan sistem transportasi perkotaan; dan

1. melaporkan hasil Penyelenggaraan Perhubungan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Perhubungan di wilayah kota sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis Penyelenggaraan transportasi darat dan Lalu Lintas di wilayah kota;
 - b. menetapkan rencana Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada jaringan Jalan kota;
 - c. memberikan izin Penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang dalam Trayek dan tidak dalam Trayek yang beroperasi seluruhnya di wilayah kota;
 - d. memberikan izin Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C dan pengelolaan fasilitas parkir umum;
 - e. menetapkan dan mengelola retribusi jasa Perhubungan sesuai kewenangannya;
 - f. menetapkan kawasan tertib Lalu Lintas, kawasan tanpa Kendaraan Bermotor, dan kebijakan pembatasan Kendaraan Bermotor di wilayah kota;
 - g. melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran administratif bidang Perhubungan di wilayah kota;
 - h. melaksanakan pengujian dan penerbitan bukti uji Kendaraan Bermotor (KIR);
 - i. menetapkan kebijakan penataan dan penertiban parkir di tepi Jalan umum; dan
 - j. mengembangkan sistem informasi transportasi kota berbasis teknologi untuk mendukung kebijakan transportasi yang terintegrasi.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, Badan Usaha milik Daerah, dan/atau pihak swasta.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perhubungan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang Perhubungan;
 - b. keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna transportasi;
 - c. keterpaduan antar moda transportasi di wilayah kota;

- d. aksesibilitas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas; dan
 - e. kelestarian lingkungan hidup dan efisiensi energi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah dalam satu Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kota.

- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota;
 - c. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan kota;
 - e. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan perkotaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang kota;
 - g. pembangunan Simpul kota; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah kota;
 - e. dokumen rencana induk Perkeretaapian kota;
 - f. dokumen rencana induk Pelabuhan nasional;
 - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
 - i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 10

Ketentuan mengenai rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 11

- (1) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas Lalu Lintas, daya dukung menerima muatan sumbu terberat, dan dimensi Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II; dan
 - c. Jalan kelas III.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan:
- a. arteri; dan
 - b. kolektor.
- (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan:
- a. arteri;
 - b. kolektor;
 - c. lokal; dan
 - d. lingkungan.
- (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Jalan:
- a. arteri;
 - b. kolektor;
 - c. lokal; dan
 - d. lingkungan.

Pasal 12

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan Angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 mm (dua ribu lima ratus lima puluh millimeter);
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm (delapan belas ribu millimeter);
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 mm (empat ribu dua ratus millimeter); dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 mm (dua ribu lima ratus lima puluh millimeter);
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm (dua belas ribu millimeter);
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 mm (empat ribu dua ratus millimeter); dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 mm (dua ribu dua ratus millimeter);
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm (sembilan ribu millimeter);
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 mm (tiga ribu lima ratus millimeter); dan

d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 13

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 mm (dua ribu dua ratus millimeter);
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 mm (sembilan ribu millimeter); dan
 - c. paling tinggi 3.500 mm (tiga ribu lima ratus millimeter).
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Kelas Jalan kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan, dan geometrik Jalan.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas Jalan.
- (2) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 16

Penetapan kelas Jalan pada ruas-ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimuat dalam dokumen Jalan.

Paragraf 2

Batas Kecepatan

Pasal 17

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas kecepatan Jalan bebas hambatan;
 - b. batas kecepatan Jalan antarkota;
 - c. batas kecepatan Jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - d. batas kecepatan Jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Untuk Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah.

- (4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:
 - a. paling rendah 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km/jam (seratus kilometer per jam) untuk Jalan bebas hambatan;
 - b. paling tinggi 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) untuk Jalan antarkota;
 - c. paling tinggi 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam) untuk kawasan perkotaan; dan
 - d. paling tinggi 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam) untuk kawasan permukiman.
- (5) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 18

- (1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan Jalan atau geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tingkatan status Jalan.
- (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangan Jalan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria penetapan batas kecepatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Uji Kelaikan Fungsi Jalan

Pasal 20

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.

- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. penyelenggara Jalan; dan
 - b. instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
- f. fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- g. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 22

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, untuk Jalan kota.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang milik Jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.

- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rambu Lalu Lintas

Pasal 24

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 25

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Pasal 26

- (1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas:
 - a. penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan yang rusak; dan
 - b. pelaksana pekerjaan Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retro reflektif.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Bagian Ketiga Marka Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; dan
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan.

Pasal 29

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berwarna:
 - a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan

- d. warna lainnya.
- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
 - (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
 - (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
 - (5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan Daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Paragraf 2 Marka Membujur

Pasal 30

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 31

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berfungsi sebagai larangan bagi Kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada di tepi Jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur Lalu Lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan pembatasan lajur yang berfungsi mengarahkan Lalu Lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c menyatakan bahwa Kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan Kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d menyatakan bahwa Kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 32

- (1) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) pada permukaan Jalan dapat digantikan dengan kerucut Lalu Lintas.

- (2) Penggunaan kerucut Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

Paragraf 3 Marka Melintang

Pasal 33

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi Kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau zebra cross.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui Kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada Kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Paragraf 4 Marka Serong

Pasal 34

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
 - a. Daerah yang tidak boleh dimasuki Kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau Lalu Lintas atau median Jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan Jalan; atau
 - d. larangan bagi Kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan Kendaraan tidak boleh memasuki Daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Paragraf 5 Marka Lambang

Pasal 35

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk

memberitahu Pengguna Jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.

- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan Rambu Lalu Lintas tertentu.

Paragraf 6 Marka Kotak Kuning

Pasal 36

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang Kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses Jalan keluar masuk Kendaraan tertentu.

Paragraf 7 Marka Lainnya

Pasal 37

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. marka tempat penyeberangan;
- b. marka larangan parkir atau berhenti di Jalan;
- c. marka peringatan perlintasan sebidang antara Jalan rel dan Jalan;
- d. marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur Sepeda Motor;
- e. marka Jalan keluar masuk lokasi pariwisata;
- f. marka Jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi; dan
- g. marka kewaspadaan dengan efek kejut.

Pasal 38

- (1) Marka tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berupa:
 - a. marka untuk menyatakan tempat penyeberangan Pejalan kaki; dan
 - b. marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pesepeda.
- (2) Marka tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.
- (3) Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan Pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur Lalu Lintas (*zebra cross*) tanpa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas untuk menyeberang (*pelican crossing*); dan
 - b. dua garis utuh yang melintang jalur Lalu Lintas dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas untuk menyeberang (*pelican crossing*).

- (4) Marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 2 (dua) garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat.

Pasal 39

- (1) Garis utuh yang membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a harus memiliki panjang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dan lebar 30 (tiga puluh) sentimeter.
- (2) Jarak di antara garis utuh yang membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki lebar sama atau tidak lebih dari 2 (dua) kali lebar garis membujur tersebut.
- (3) Dua garis utuh melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b memiliki jarak antar garis melintang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dengan lebar garis melintang 30 (tiga puluh) sentimeter.

Pasal 40

- (1) Garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat tempat penyeberangan pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) memiliki panjang atau lebar paling sedikit 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) sentimeter.
- (2) Jarak antara bujur sangkar atau belah ketupat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1,8 (satu koma delapan) meter untuk satu arah dan 3 (tiga) meter untuk 2 (dua) arah.
- (3) Jarak antara bujur sangkar atau belah ketupat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan panjang atau lebar sisi bujur sangkar atau belah ketupat.

Pasal 41

- (1) Marka larangan parkir atau berhenti di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dinyatakan dengan garis berbiku-biku berwarna kuning.
- (2) Garis berbiku-biku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki panjang paling sedikit 1 (satu) meter dan lebar paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.

Pasal 42

- (1) Marka peringatan perlintasan sebidang antara Jalan rel dan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dinyatakan dengan Marka Melintang berupa garis utuh sebagai batas berhenti Kendaraan dan Marka Lambang berupa tanda silang dan tulisan "KA".
- (2) Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.
- (3) Marka Lambang berupa tanda silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran lebar 2,4 (dua koma empat) meter dan tinggi 6 (enam) meter.
- (4) Marka Lambang berupa tulisan "KA" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran lebar 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi huruf 1,5 (satu koma lima) meter.

Pasal 43

Marka lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dinyatakan dengan Marka Lambang berupa gambar sepeda berwarna putih dan/atau Marka Jalan berwarna hijau.

Pasal 44

Marka lajur khusus bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dinyatakan dengan Marka Lambang berupa gambar bus berwarna putih dan/atau Marka Jalan berwarna merah.

Pasal 45

Marka lajur Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dinyatakan dengan Marka Lambang berupa gambar Sepeda Motor berwarna putih.

Pasal 46

- (1) Marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 memiliki ukuran panjang paling sedikit 3 (tiga) meter dan ukuran lebar sesuai dengan lebar lajur Jalan.
- (2) Jarak antara marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) meter.

Pasal 47

- (1) Marka Jalan keluar masuk lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dinyatakan dengan Marka Lambang berupa tulisan “KAWASAN WISATA” berwarna putih dan/atau Marka Jalan berwarna coklat.
- (2) Marka Jalan keluar masuk lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran panjang paling sedikit 2 (dua) meter dan ukuran lebar sesuai dengan lebar lajur Jalan.
- (3) Jarak antara marka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 6 (enam) meter.

Pasal 48

- (1) Marka Jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dinyatakan dengan Marka Lambang berupa tulisan “JALUR EVAKUASI” berwarna putih dan/atau Marka Jalan berwarna coklat.
- (2) Marka Jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran panjang paling sedikit 2 (dua) meter dan ukuran lebar sesuai dengan lebar lajur Jalan.

Pasal 49

- (1) Marka kewaspadaan dengan efek kejut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g merupakan marka profil yang berbentuk trapezoid dan dipasang membujur.

- (2) Marka kewaspadaan dengan efek kejut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan ketebalan lebih tinggi dari marka dasar dengan jarak interval tertentu.

Bagian Keempat
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 50

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
- a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
- a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
- a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Pasal 51

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, Kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan berjalan.

Bagian Kelima
Alat Penerangan Jalan

Pasal 52

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Dinas melakukan pemetaan dan pemasangan di Daerah untuk Jalan yang membutuhkan penerangan Jalan.
- (4) Dinas dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang mengurus penerangan, pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (5) Ketentuan mengenai Persyaratan Teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 53

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada ruas-ruas Jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 54

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok Lalu Lintas (*delineator*);
 - d. pulau Lalu Lintas;
 - e. pita penggaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas Lalu Lintas.

Bagian Ketujuh

Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan kaki, dan Penyandang disabilitas

Pasal 55

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.

- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tandatanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
 - d. alat penerangan Jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kedelapan

Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 56

Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur Sepeda Motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Bagian Kesembilan Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 57

Ketentuan mengenai spesifikasi teknis perlengkapan Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V FASILITAS PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Fasilitas pendukung Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota untuk Jalan kota.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Trotoar

Pasal 59

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran Lalu Lintas.

Pasal 60

Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Ketiga Lajur Sepeda

Pasal 61

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan Jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan Jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran Lalu Lintas.

Bagian Keempat

Tempat Penyeberangan Pejalan kaki

Pasal 62

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di Jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas Kendaraan;
 - b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi Jalan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Pasal 63

Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Kelima

Halte

Pasal 64

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. sarana Angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi Jalan.

Pasal 65

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib disediakan pada ruas Jalan yang dilayani Angkutan umum dalam Trayek.

Bagian Keenam

Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 66

Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e berupa:

- a. Prasarana; dan
- b. informasi.

Pasal 67

Ketentuan mengenai Persyaratan Teknis trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan Pejalan kaki, Halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KENDARAAN

Bagian Kesatu Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 68

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor

Pasal 69

- (1) Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (5) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
 - 1. ruang mesin;
 - 2. ruang pengemudi dan penumpang; dan
 - 3. ruang bagasi.

- b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
 - 1. ruang mesin; dan
 - 2. ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
 - c. Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (6) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Mobil Bus kecil yang dirancang dengan:
 - 1. JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram;
 - 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter; dan
 - 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
 - b. Mobil Bus sedang yang dirancang dengan:
 - 1. JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram;
 - 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
 - C. Mobil Bus besar yang dirancang dengan:
 - 1. JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;
 - 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan Kendaraan Bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter; dan
 - 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
 - d. Mobil Bus maxi yang dirancang dengan:
 - 1. JBB lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
 - 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter; dan
 - 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
 - e. Mobil Bus gandeng yang dirancang dengan:

1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- f. Mobil Bus tempel yang dirancang dengan:
1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya;
- g. Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan:
1. JBB paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter;
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; dan
 4. ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.
- (7) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.
- (8) Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) huruf e meliputi Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.
- (9) Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. militer;
 - b. ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - c. alat produksi; dan
 - d. mobilitas penyandang cacat.

Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 70

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, terdiri atas:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (2) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sepeda; dan
 - b. becak.
- (3) Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain.

Pasal 71

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. Persyaratan Teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 72

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - ~~a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan~~
 - ~~b. pengesahan hasil uji.~~
 - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri; dan
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari menteri.

- (4) Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan Persyaratan Teknis;
 - b. pengujian persyaratan Laik Jalan; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji.
- (5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c hanya melaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (6) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga Penguji;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri;
 - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
 - e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 73

- (1) Unit pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dapat menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari menteri.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. Kompetensi tenaga Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. standar fasilitas Prasarana dan peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. standar peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. keakurasian peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - f. sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi unit pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pendaftaran uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a harus dilakukan di Daerah Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di Daerah lain.

Pasal 75

- (1) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) huruf b membuat kartu induk uji berkala setelah didaftarkan pada

unit pelaksana uji berkala di Daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

- (2) Kartu induk uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
- a. tanggal dan nomor sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor uji berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi Kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan uji tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
 - r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana uji berkala yang membuat kartu induk uji berkala.

Pasal 76

- (1) Uji berkala terhadap Kendaraan Bermotor wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.
- (4) Kendaraan Bermotor asing yang wajib uji berkala dan digunakan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji yang telah dilakukan uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor yang harus memuat kode provinsi, kode kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan Wajib Uji.
- (3) Permohonan uji berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala dengan melampirkan:
 - a. fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. fotocopy identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
 - d. fotocopy surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri atau rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi;
 - h. kondisi sistem rem utama;
 - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan Kendaraan;
 - o. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
 - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
 - q. kondisi badan Kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran Kendaraan;
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.

- (5) Dalam hal pemeriksaan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 79

- (1) Pengujian terhadap persyaratan Laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan Laik Jalan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.

Pasal 80

- (1) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf c berupa pemberian kartu uji dan Tanda Uji.
- (2) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai:
- a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji Kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong Kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas Jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. ukuran utama Kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar yang digunakan;
 - t. hasil uji;

- u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
 - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (3) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kartu pintar atau bentuk lain.
 - (4) Tanda Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
 - (5) Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan mengenai:
 - a. nomor Kendaraan;
 - b. JBI dan/atau JBKI;
 - c. daya angkut orang dan barang;
 - d. masa berlaku hasil uji; dan
 - e. muatan sumbu terberat.

~~Pasal 79~~

- ~~(1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
 - a. petugas yang memiliki Kompetensi; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki Kompetensi.~~
- ~~(2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.~~

Pasal 81

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 83

- (1) Perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
 - b. memiliki identitas pemilik Kendaraan; dan
 - c. lulus uji berkala.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus uji berkala.
- (3) Bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
 - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi Kendaraan; dan
 - d. lulus uji berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (4) Dalam hal bukti lulus uji berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus uji berkala pengganti.
- (5) Bukti lulus uji berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
 - b. melampirkan fotocopy identitas pemilik Kendaraan;
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus uji berkala hilang; dan
 - d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada media massa.
- (6) Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.
- (7) Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala apabila Kendaraan Bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

BAB VII LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 84

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda Angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 85

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - e. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf c berupa pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan

- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan;

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 86

Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf I, Pasal 85 ayat (2), Pasal 85 ayat (3) huruf b, Pasal 85 ayat (4), serta Pasal 85 ayat (5) huruf a dan huruf b untuk Jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 87

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 88

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun Kereta Api;
 - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Wali Kota.

Pasal 90

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:

1. memenuhi standar teknis penanganan Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat Kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
 - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 92

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Wali Kota.
- (2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari Tim Evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim Evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim Evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 94

Tim Evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 95

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Wali Kota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 96

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas serta beranggotakan unsur dari bidang Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 97

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 98

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha.

Pasal 99

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibatalkan.

BAB VIII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang

Pasal 100

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan
 - a. Kendaraan Bermotor dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus; dan
 - d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua Penyediaan Angkutan Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 101

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang.
- (2) Penyediaan jasa Angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyediaan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 103

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
- b. penyediaan Prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
- d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
- f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 104

Untuk menjamin penyediaan Prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Paragraf 3

Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang.
- (2) Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 106

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 2
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 107

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 108

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yaitu Angkutan perkotaan.

Pasal 109

- (1) Kriteria pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a harus:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Terminal;

- b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
- a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Paragraf 4

Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 110

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
- d. ketersediaan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
- f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 111

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada Daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, Pelabuhan, stasiun Kereta Api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (6) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 112

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.

Pasal 113

- (1) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk; dan
 - b. ketersediaan jaringan Jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan kecil;
 - b. kawasan perkotaan sedang;
 - c. kawasan perkotaan besar;
 - d. kawasan metropolitan; dan
 - e. kawasan megapolitan.
- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan Jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kesatuan kawasan yang berada dalam wilayah Daerah.
- (4) Klasifikasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota, untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 114

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
- b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
- c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan kabupaten/kota;
- d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.

Pasal 115

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 116

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi Persyaratan Teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

- menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor roda tiga.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe Kendaraannya.
 - (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sepeda Motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
 - (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kendaraan Bermotor roda tiga meliputi:
 - a. bak muatan tertutup atau jaring pengaman agar barang tidak jatuh di Jalan;
 - b. sistem penerangan yang berfungsi baik, termasuk lampu utama, lampu rem, dan lampu sein;
 - c. tanda pemantul cahaya di bagian belakang;
 - d. plat nomor Kendaraan yang jelas dan terbaca;
 - e. memiliki bukti uji berkala Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
 - f. kelengkapan alat pemadam api ringan (APAR) bagi Kendaraan bermuatan bahan berpotensi bahaya; dan
 - g. perlengkapan keselamatan pengemudi seperti helm standar dan rompi reflektif.
 - (6) Kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang dioperasikan di Daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, koperasi, atau kelompok usaha mikro dan kecil dalam rangka penataan, pembinaan, dan peningkatan keselamatan serta produktivitas Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor roda tiga.

Pasal 117

Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, Sepeda Motor atau Kendaraan Bermotor roda tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 harus memperhatikan faktor kelengkapan Kendaraan dan keselamatan.

Bagian Kelima

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 118

Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Bagian Keenam
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 119

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 120

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 121

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf b merupakan Angkutan yang melayani paling sedikit meliputi:
 - a. Angkutan antar jemput;
 - b. Angkutan permukiman;
 - c. Angkutan karyawan;
 - d. Angkutan sekolah;
 - e. Angkutan carter;
 - f. Angkutan sewa umum; dan
 - g. Angkutan sewa khusus.
- (2) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (3) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan:
 - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;

- b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam Trayek pada lintasan yang sama;
 - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Rencana kebutuhan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari rencana kebutuhan Angkutan dalam Trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- (5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. menggunakan Mobil Penumpang Umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Bus Kecil;
 - b. dilengkapi tulisan “ANTAR JEMPUT” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Jalan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut Kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang Kendaraan;
 - f. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu Tanda Uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan.
- (6) Ketentuan mengenai ukuran tulisan dan identitas Kendaraan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perusahaan Angkutan antar jemput harus memiliki tempat pemberangkatan yang permanen disetiap tempat asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan:
- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
 - b. tersedia tempat parkir Kendaraan;
 - c. tersedia ruang tunggu penumpang;
 - d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
 - e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
 - f. tersedia fasilitas toilet.

Pasal 122

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. menggunakan Mobil Bus Besardan/atau Mobil Bus Sedang;
 - b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama “PERMUKIMAN” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan sebelah kanan;
 - f. tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu Tanda Uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan.
- (5) Ketentuan mengenai ukuran tulisan dan identitas Kendaraan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.

- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
- Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- tidak diperlukan izin Penyelenggaraan Angkutan;
 - wajib uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - melaporkan Penyelenggaraan Angkutan karyawan kepada Wali Kota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
 - tidak singgah di terminal;
 - tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa Kendaraan Angkutan karyawan; dan
 - wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
- menggunakan Kendaraan Mobil Bus Umum;
 - dilengkapi tulisan “KARYAWAN” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan Kendaraan;
 - dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* Kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu Tanda Uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;

- h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan; dan
 - i. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.
- (6) Ketentuan mengenai ukuran tulisan dan identitas Kendaraan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut sekolah dari dan ke lokasi sekolah.
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
- a. Kendaraan milik sekolah;
 - b. Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - c. Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan milik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. tidak diperlukan izin Penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. melaporkan Penyelenggaraan Angkutan sekolah kepada Wali Kota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (4) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi pelayanan :
- a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan sekolah sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh sekolah sesuai dengan perjanjian;
 - d. tidak singgah di terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain siswa sekolah dari sekolah yang menyewa Kendaraan Angkutan sekolah; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (5) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi pelayanan:
- a. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah;
 - b. tidak singgah di terminal;
 - c. tidak boleh mengangkut penumpang selain siswa sekolah; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

- (6) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. menggunakan Kendaraan Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum;
 - b. dilengkapi tulisan “SEKOLAH” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan ketentuan:
 1. warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan milik sekolah;
 2. warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan Bermotor yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; dan
 3. warna dasar merah tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* Kendaraan;
 - f. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu Tanda Uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan; dan
 - h. mencantumkan nama sekolah pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.
- (7) Ketentuan mengenai ukuran tulisan dan identitas Kendaraan Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan Angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu.
- (2) Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan:
- a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan Kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
 - d. Angkutan carter dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
 - e. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - f. tidak singgah di terminal; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- menggunakan Mobil Bus Umum;
 - dilengkapi stiker bertuliskan "CARTER" yang dapat dibaca dengan jelas dan dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang Mobil Bus Umum;
 - dilengkapi tanda khusus dengan tulisan "CARTER" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan badan Kendaraan;
 - dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - dilengkapi tanda nomor Kendaraan dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan badan Kendaraan;
 - dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu Tanda Uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran tulisan dan identitas Kendaraan Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Angkuta sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang yang disediakan dengan cara menyewa Kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
- (2) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan:
- wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - tidak terjadwal;
 - pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
 - penggunaan Kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;
 - tidak menaikkan penumpang secara langsung di Jalan;
 - tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan
 - wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- menggunakan Kendaraan Mobil Penumpang Umum paling sedikit 1.300 (seribu tiga ratus) sentimeter kubik;

- b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan kaca belakang;
 - c. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - d. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kartu Tanda Uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku; dan
 - f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam Kendaraan.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran tulisan dan identitas Kendaraan Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam perkotaan dari dan ke bandar udara, Pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan, menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tariff tercantum dalam aplikasi.

Pasal 128

- (1) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan keperluan kegiatan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan:
 - a. mengangkut wisatawan;
 - b. pelayanan Angkutan dari dan ke Daerah tujuan wisata;
 - c. tidak masuk terminal;
 - d. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan Kendaraan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan;
 - e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
 - f. tidak terjadwal; dan
 - g. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum, dengan dilengkapi:
 - a. fasilitas keperluan wisata;
 - b. tanda khusus dan stiker tulisan “PARIWISATA”;
 - c. alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan;

- d. tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencantumkan nama perusahaan dan/atau merk dagang serta nomor urut Kendaraan, nomor Kendaraan, dan nomor uji Kendaraan;
 - f. dilengkapi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan kartu elektronik standar pelayanan yang masih berlaku; dan
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat.
- (4) Mobil bus umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. mobil bus kecil;
 - b. mobil bus sedang;
 - c. mobil bus besar;
 - d. mobil bus maxi; dan
 - e. mobil bus tingkat.
- (5) Ketentuan mengenai ukuran tulisan dan identitas Kendaraan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan pendidikan, kawasan industry, kawasan perdagangan dan kawasan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan:
- a. pelayanan Angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu; dan
 - b. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum beroda empat dan/atau Mobil Penumpang umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang dilengkapi dengan:
- a. tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani;
 - b. tanda nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dilengkapi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan kartu elektronik standar pelayanan yang masih berlaku; dan
 - d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran tulisan dan identitas Kendaraan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Ketentuan mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perizinan Angkutan

Pasal 131

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

Pasal 132

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) terkait Penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diberikan oleh Wali Kota untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Tarif Penumpang

Pasal 133

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 134

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 135

Ketentuan mengenai tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 136

Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b dibedakan atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

Pasal 137

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Wali Kota, untuk taksi yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah kota.
- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberikan persetujuan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan tarif Penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah pada Trayek dapat memberikan subsidi Angkutan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 139

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diberikan kepada Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu.

Pasal 140

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. Trayek Angkutan perkotaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum.

Bagian Kesebelas

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Angkutan wajib:
- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa Angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap Angkutan orang dan barang.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab penyelenggara Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan RAK LLAJ Daerah.
- (3) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
- a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi; kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - c. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - d. rencana pendanaan.
- (4) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
- a. RUNK LLAJ;

- b. RAK LLAJ Kementerian/ lembaga;
 - c. RAK LLAJ Provinsi; dan
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) RAK LLAJ Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Bagian Kedua Pelaksanaan Dan Pengendalian

Pasal 143

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian Daerah dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggungjawab pilar keselamatan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 144

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
- a. pemenuhan persyaratan laik fungsi Jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan Kendaraan Bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pengemudi Kendaraan Bermotor;
 - d. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas; dan
 - e. penanganan korban kecelakaan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
- a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;
 - e. kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan KLLAJ.

Bagian Ketiga
Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 145

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi:
 - a. Audit Bidang KLLJ;
 - b. Inspeksi Bidang KLLAJ; dan
 - c. Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi bidang:
 - a. Jalan;
 - b. sarana dan Prasarana;
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina LLAJ dan dikoordinasikan dalam forum LLAJ.

Pasal 146

- (1) Hasil pengawasan melalui Audit Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan KLLAJ.
- (2) Hasil pengawasan melalui Inspeksi Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan KLLAJ.
- (3) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi KLLAJ.

Pasal 147

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ.

Paragraf 2
Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 148

- (1) Audit Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina LLAJ.
- (2) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan auditor yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang diaudit serta memiliki Kompetensi.

Pasal 149

Ketentuan mengenai tata cara Audit Bidang KLLAJ serta standar Kompetensi auditor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Audit di Bidang Jalan

Pasal 150

- (1) Audit di bidang Jalan dilakukan pada:
 - a. Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan; dan
 - b. Jalan yang sudah beroperasi.
- (2) Audit Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. desain awal;
 - c. desain rinci;
 - d. konstruksi; dan
 - e. sebelum operasi.
- (3) Audit terhadap Jalan yang sudah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 151

- (1) Audit di bidang Jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Jalan.
- (2) Pembina Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wali Kota, untuk Jalan kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit bidang Jalan dan persyaratan auditor independen dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Audit di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 152

- (1) Audit di bidang sarana dan Prasarana LLAJ meliputi audit terhadap:
 - a. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan;
 - b. terminal;
- (2) Audit terhadap perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung yang berada di Jalan kota.
- (3) Audit terhadap terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk terminal tipe C.

Paragraf 5

Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 153

- (1) Inspeksi Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala masing-masing pembina LLAJ.
- (2) Inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala masing-masing pembina LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 154

Ketentuan mengenai tata cara Inspeksi Bidang KLLAJ serta standar Kompetensi inspektur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6

Inspeksi Bidang Jalan

Pasal 155

- (1) Inspeksi Bidang KLLAJ yang dilaksanakan di bidang Jalan dilakukan terhadap Jalan yang sudah beroperasi.
- (2) Inspeksi Bidang KLLAJ yang dilaksanakan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi bidang Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Inspeksi Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 156

- (1) Inspeksi bidang sarana dan Prasarana LLAJ meliputi inspeksi:
 - a. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan yang sudah dioperasikan; dan
 - b. terminal.
- (2) Inspeksi terhadap perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan yang sudah dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung yang berada di Jalan.
- (3) Inspeksi terhadap terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk terminal tipe C.

BAB X

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu

Angkutan di Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 157

Angkutan di perairan terdiri dari:

- a. Angkutan laut Pelayaran rakyat;
- b. Angkutan penyeberangan; dan
- c. Kegiatan jasa terkait angkutan di perairan.

Paragraf 2

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 158

- (1) Angkutan laut Pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a merupakan usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha Angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik tersendiri.
- (2) Angkutan laut Pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha dengan menggunakan Kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Kegiatan pembinaan terhadap perusahaan Angkutan laut, baik yang berstatus pusat maupun berstatus cabang dan beroperasi di wilayah Kota Serang Provinsi Banten.
- (4) Kegiatan pembinaan perusahaan penunjang Angkutan laut lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan beroperasi di Pelabuhan di Wilayah Kota Serang.

Paragraf 3

Angkutan Penyeberangan

Pasal 159

- (1) Angkutan penyeberangan dilakukan oleh Badan Usaha dengan menggunakan Kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lintas penyeberangan antar Daerah, dengan mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua Pelabuhan, antara Pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari Kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. Jaringan Trayek Angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan Angkutan antar dan intramoda.

- (4) Ketentuan tentang tata cara penetapan lintas penyeberangan antar Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kegiatan Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Pasal 160

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di Perairan dapat diselenggarakan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
- (2) Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. Angkutan perairan Pelabuhan;
 - d. penyewaan peralatan Angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan laut;
 - e. *tally* mandiri;
 - f. depo peti kemas;
 - g. pengelolaan Kapal (*ship management*);
 - h. perantara jual beli dan/atau sewa Kapal;
 - i. keagenan Awak Kapal (*ship manning agency*);
 - j. keagenan Kapal; dan
 - k. perawatan dan perbaikan Kapal (*ship repairing and maintenance*).
- (3) Usaha Jasa Terkait sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.

Pasal 161

Badan Usaha yang didirikan khusus untuk Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3), wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 162

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepelabuhanan

Paragraf 1

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 163

- (1) Setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dengan memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi Daerah;
 - c. Potensi sumber daya alam; dan
 - d. Perkembangan lingkungan strategis.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
- (4) Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan, meliputi:
- a. Fasilitas pokok; dan
 - b. Fasilitas penunjang.
- (5) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, rencana induk Pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 164

- (1) Pembangunan Pelabuhan laut dilaksanakan oleh:
- a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Wali Kota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal.
- (4) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari Menteri yang melaksanakan urusan Perhubungan.

Pasal 165

- (1) Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan oleh:
- a. Badan Usaha Pelabuhan; atau
 - b. Dinas.
- (2) Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Wali Kota.
- (3) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri yang melaksanakan urusan Perhubungan.

Pasal 166

- (1) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Konsesi atau kerja sama bentuk lainnya dari Menteri yang melaksanakan urusan Perhubungan.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan atau Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), dalam membangun Pelabuhan wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Perizinan Berusaha pembangunan Pelabuhan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Menteri, gubernur, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 167

Pengembangan Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya Perizinan Berusaha dari Wali Kota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 168

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 diberikan berdasarkan permohonan dari:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan; atau
 - b. Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari Menteri yang melaksanakan urusan Perhubungan.

Pasal 169

- (1) Pengoperasian Pelabuhan dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan atau
 - b. Dinas.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Wali Kota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin pengoperasian Pelabuhan dari Wali Kota.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi Persyaratan Teknis, administratif, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perizinan

Pasal 170

Untuk melakukan kegiatan Angkutan di Perairan, orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha.

Pasal 171

- (1) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk Angkutan laut diberikan oleh Wali Kota bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah Daerah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam wilayah di Daerah.
- (2) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk Angkutan Laut Pelayaran Rakyat diberikan oleh Wali Kota bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah Daerah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam wilayah di Daerah.
- (3) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk Angkutan sungai dan danau diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha.
- (4) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Angkutan sungai dan danau, Kapal yang dioperasikan wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk Trayek yang diberikan oleh Wali Kota yang bersangkutan bagi Kapal yang melayani Trayek dalam wilayah di Daerah;
- (5) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk Angkutan penyeberangan diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (6) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Angkutan penyeberangan, Kapal yang dioperasikan wajib memenuhi Perizinan Berusaha untuk persetujuan pengoperasian Kapal yang diberikan oleh Wali Kota yang bersangkutan bagi Kapal yang melayani lintas Pelabuhan dalam wilayah di Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 172

Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun Bandar Udara Khusus sesuai standar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 173

Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Perkeretaapian umum; dan
- b. Perkeretaapian khusus.

Pasal 174

- (1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a diselenggarakan untuk melayani Angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
- (2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b dilakukan oleh Badan Usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Bagian Kedua Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 175

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk Perkeretaapian guna terwujudnya tatanan Perkeretaapian.
- (2) Penyusunan Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. rencana induk Perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya; dan
 - f. kebutuhan Angkutan Perkeretaapian.

Pasal 176

- (1) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
 - c. rencana kebutuhan Prasarana Perkeretaapian
 - d. rencana kebutuhan Sarana Perkeretaapian; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Perkeretaapian

Pasal 177

- (1) Penyelenggaraan Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a berupa Penyelenggaraan:
 - a. Prasarana Perkeretaapian; dan/atau
 - b. Sarana Perkeretaapian.
- (2) Penyelenggaraan Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b berupa Penyelenggaraan:
 - a. Prasarana Perkeretaapian; dan
 - b. Sarana Perkeretaapian.

Pasal 178

- (1) Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.
- (2) Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 179

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Prasarana Perkeretaapian umum.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah setelah mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat serta berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 180

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Sarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pemerintah Daerah untuk pengoperasian Sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Penyelenggaraan Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah setelah mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan pemerintah pusat berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII KOORDINASI

Pasal 182

- (1) Dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah melalui Dinas harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perhubungan dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. pemerintah provinsi lain;
 - e. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - f. dunia usaha domestik dan asing.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan;
 - b. pengembangan Perhubungan; dan/atau
 - c. kerja sama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 184

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perhubungan membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan Kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 185

- (1) Dalam meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban Penyelenggaraan kegiatan Perhubungan di Daerah;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang Penyelenggaraan Perhubungan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, Penyelenggaraan dan pengawasan Perhubungan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang terhadap kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan Perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan Usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 186

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Perhubungan darat, laut, udara dan Perkeretaapian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 187

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Penyelenggaraan Perhubungan dalam Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kota Serang Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 188

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal ...
Wali Kota Serang,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan pembangunan di Daerah, yang memiliki fungsi sebagai penggerak dan pendorong pelaksanaan pembangunan. Pentingnya peranan Perhubungan sebagai sarana pendukung bagi proses pemerataan pembangunan dengan menghubungkan satu Daerah ke Daerah lainnya mengingat Indonesia merupakan Negara yang luas dan berkarakteristik kepulauan dengan jumlah pulau hingga ribuan. Penyelenggaraan Perhubungan dilakukan dengan memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Alasan lain yang menjadikan sektor transportasi, khususnya Jalan sangat penting karena transportasi tersebut merupakan hak mobilitas bagi seseorang yang seharusnya dilindungi dan diatur oleh Negara.

Tujuan nasional Bangsa Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,” dimana salah satunya adalah menyejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan kesejahteraan tersebut maka tujuan dan tugas pemerintah tidak semata-mata melaksanakan bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional. Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan hasil-hasil yang telah dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangan pembangunan yang diciptakan dalam memberikan hasil yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional di dalam segala bidang kehidupan baik non fisik maupun pembangunan fisik salah satunya adalah pembangunan di bidang Perhubungan.

Mengingat penting dan strategisnya peranan Perhubungan dalam hal ini Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu

penyelenggara Perhubungan. Hal ini terutama yang berkaitan dengan penyediaan Prasarana dan sarana Angkutan umum. Pemerintah adalah institusi pembina yang bertanggung jawab terhadap kinerja dari sektor transportasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi kinerja dari sektor transportasi.

Transportasi merupakan sarana yang penting guna memperlancar perekonomian dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi dapat dilihat dari kegunaannya sebagai mobilitas bagi semua orang serta barang untuk mengakses semua kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Alat yang digunakan untuk mengangkut ke tempat tujuan dengan sarana utama berbentuk pengangkutan darat yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa yang muaranya meningkatkan daya saing nasional. Sebagai urat nadi kehidupan politik ekonomi, sosial dan budaya, transportasi memiliki peranan vital dalam memperkuat ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan sektor transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan Angkutan bagi arus pergerakan orang, barang dan jasa. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Sejalan dengan itu, sistem transportasi wilayah yang meliputi jaringan Prasarana dan sarana serta jasa pelayanan Angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantab dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kota Serang.

Pentingnya peranan yang dimainkan oleh sektor transportasi, khususnya transportasi Jalan mengharuskan pengaturan terhadap sektor ini multak diperlukan. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perhubungan (transportasi) sudah cukup banyak dibuat oleh Pemerintah, baik tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Perhubungan sehingga dibutuhkan kepastian hukum di Daerah untuk mengatur Penyelenggaraan Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “Jalan kota” adalah seluruh Jaringan Jalan yang berada dalam wilayah administratif kota, kecuali Jalan nasional dan Jalan provinsi.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata

guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis Dampak Lalu Lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Angkutan perkotaan" adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek. Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:

- a. kota sebagai Daerah otonom;
- b. bagian Daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
- c. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dari pintu ke pintu” adalah pelayanan taksi dari tempat asal ke tempat tujuan (*door to door*).

Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasan tempat Angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136
Cukup Jelas.

Pasal 137
Cukup Jelas.

Pasal 138
Cukup Jelas.

Pasal 139
Cukup Jelas.

Pasal 140
Cukup Jelas.

Pasal 141
Cukup Jelas.

Pasal 142
Cukup Jelas.

Pasal 143
Cukup Jelas.

Pasal 144
Cukup Jelas.

Pasal 145
Cukup Jelas.

Pasal 146
Cukup Jelas.

Pasal 147
Cukup Jelas.

Pasal 148
Cukup Jelas.

Pasal 149
Cukup Jelas.

Pasal 150
Cukup Jelas.

Pasal 151
Cukup Jelas.

Pasal 152
Cukup Jelas.

Pasal 153
Cukup Jelas.

Pasal 154
Cukup Jelas.

Pasal 155
Cukup Jelas.

Pasal 156
Cukup Jelas.

Pasal 157
Cukup Jelas.

Pasal 158
Cukup Jelas.

Pasal 159
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Trayek tetap dan teratur dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha kepada Pengguna Jasa dan penyedia jasa Angkutan laut.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Jaringan Trayek” adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan Angkutan penumpang dan/atau barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 160

Cukup Jelas.

Pasal 161

Cukup Jelas.

Pasal 162

Cukup Jelas.

Pasal 163

Cukup Jelas.

Pasal 164

Cukup Jelas.

Pasal 165

Cukup Jelas.

Pasal 166

Cukup Jelas.

Pasal 167

Cukup Jelas.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 170

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup Jelas.

Pasal 172

Cukup Jelas.

Pasal 173

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkeretaapian umum” adalah Perkeretaapian yang digunakan untuk melayani Angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perkeretaapian khusus” adalah Perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok Badan Usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Pasal 174

Cukup Jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana induk Perkeretaapian kabupaten/kota” adalah rencana induk Perkeretaapian yang menghubungkan antarpusat kegiatan dalam Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah nasional” adalah rencana tata ruang nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah provinsi” adalah rencana tata ruang provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang wilayah kota” adalah rencana tataruang wilayah kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 176

Cukup Jelas.

Pasal 177

Cukup Jelas.

Pasal 178

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah diberi amanat untuk Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha yang

dibentuk untuk keperluan tersebut. Dalam hal Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang secara ekonomi sudah bersifat komersial, Penyelenggaraan Prasarananya dialihkan kepada Badan Usaha Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 179

Cukup Jelas.

Pasal 180

Cukup Jelas.

Pasal 181

Cukup Jelas.

Pasal 182

Cukup Jelas.

Pasal 183

Cukup Jelas.

Pasal 184

Cukup Jelas.

Pasal 185

Cukup Jelas.

Pasal 186

Cukup Jelas.

Pasal 187

Cukup Jelas.

Pasal 188

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN NOMOR ...